



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doris Lutavi
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klatakan RT 001 RW 002 Kelurahan Singojuruh Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur,
Alamat Sementara :Jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Indonesia

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/36/VII/2022/Narkoba;

Terdakwa Doris Lutavi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Wayan Ambon Antara, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2022 dibawah Register Nomor:99/Pid.Sus/2022/PN Gin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DORIS LUTAVI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DORIS LUTAVI dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga beratnya menjadi 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode (A);
 2. 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 12,14 (dua belas koma satu empat) gram bruto atau 8,44 (delapan koma

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



empat empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dimasukkan ke dalam plastik kemasan warna hitam ditempel plester kertas warna krem bertuliskan M 12;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, model MI A2, warna hitam, Nomor Imei : 868131030794485, dengan Simcard Telkomsel Nomor : 085333240499;

4. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;

5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA, dengan Nomor Rekening 2640460621 atas nama DORIS LUTAVI;

6. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019007543650742;

7. 1 (satu) buah kotak sepatu warna coklat merk BATA, yang berisi:

- 1 (satu) buah alat Timbangan Digital warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pembakaran;
- 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol plastik warna biru muda yang dipasang 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris hijau putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop);
- 1 (satu) buah plester kertas warna krem;
- 1 (satu) buah plester aluminium foil warna silver;
- 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna orange;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau;

8. 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ikan merk Takari warna biru yang berisi 16 (enam belas) buah tabung plastik warna bening berbentuk peluru; 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna merah;

9. 1 (satu) buah kaleng Biskuit merk Khong Guan warna merah berisi pipet plastik warna warni;

Dirampas untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Disetorkan kepada Negara

11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 6014 ACS, Nomor Rangka : MH1JM0216MK062540, Nomor Mesin : JM02E1062351, dengan selemba STNK atas nama ABDUL HARIS, Alamat Perum Paramita 2 GG Gadung No. 5 Padangsambian Kaja Denpasar.

Dikembalikan kepada Terdakwa DORIS LUTAVI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan kapasitas kesalahan Terdakwa serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DORIS LUTAVI, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Rumah Kost Nomor 6 Terdakwa, tepatnya di Jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh TAIGER (DPO) lewat aplikasi Whatsapp yang isinya "jadi ambil sekarang apa besok pagi" kemudian Terdakwa menjawab "sekarang ambil juga bisa, besok pagi tinggal otw" kemudian dibalas oleh TAIGER (DPO) "merapat dah, pasang Tabanan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sekarang OTW, kemudian TAIGER (DPO) mengirim maps dan foto yang berisi keterangan dimana barang ditempel/disimpan yakni di Jalan Pasekan Batubulan Gianyar, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6014 ACS menuju lokasi maps tersebut, setelah itu setibanya Terdakwa di lokasi maps, Terdakwa turun dari motornya dan mengambil barang berupa paketan sabu yang dibungkus dengan kemasan plastic warna hitam yang disimpan dipinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menyimpan bungkusan tersebut di bawah jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa pulang ke kosnya di di Jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut yang berisi 36 (tiga puluh enam) paket sabu dengan rincian Paket L sebanyak 3 (tiga) buah, Paket M sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Paket S sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah paket ukuran L lalu memasukkannya ke dalam potongan pipet warna bening bergaris putih hijau dan dibungkus dengan lakban warna hitam, sedangkan Paket M dan paket S sudah dalam kemasan siap edar;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat ke Tabanan dengan menggunakan Honda Scoopy warna putih DK 6014 ACS dan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh TAIGER (DPO) yakni:

1. L x 3 Subamia artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket L sebanyak 3 (tiga) titik di daerah Subamia,
2. M x 2 Kelating artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket L sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kelating,
3. S x 4 Kelating artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 4 (empat) titik di daerah Kelating,

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M x 2 Seronggo artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Seronggo,
5. S x 5 Seronggo artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Seronggo,
6. M x 2 Gerokgak artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Gerokgak,
7. S x 5 Gerokgak artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Gerokgak,
8. M x 2 Kediri artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kediri,
9. S x 5 Kediri artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Kediri,
10. M x 2 Kelating artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket L sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kelating,
11. S x 5 Kediri artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Kediri,
12. M x 2 Kapal artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kapal,
13. S x 4 Kapal artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 4 (empat) titik di daerah Kapal,

Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa menunggu hingga lokasi sepi lalu Terdakwa menancapkan paketan sabu ke tanah setelah itu Terdakwa memfoto lokasi tersebut dan mengirimkan dalam bentuk Share Location (kirim lokasi) melalui Whatsapp kepada TAIGER (DPO) dengan mencantumkan keterangan paket sabu dan lokasi contohnya Kediri1 peluru tertancap di bawah batu sesuai tanda, namun masih tersisa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L yang belum sempat Terdakwa taruh di lokasi karena hari sudah gelap sehingga Terdakwa membawa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L tersebut ke Kost dan sesampainya di Kost Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah paket sabu ukuran L dari potongan pipet lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh TAIGER (DPO) dengan berkata "bentar ambil" kemudian Terdakwa menjawab "habis maghrib" lalu sekitar pukul 18.15 ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar Kost, Saksi DEWA GEDE SAPUTRA dan Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA yang merupakan anggota Sat Narkotika Polres Gianyar membuka pintu kamar kost Terdakwa dan bertanya

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kamu yang bernama Doris” kemudian Terdakwa menjawab “ya, pak”, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi I KETUT SUASTIKA dan Saksi I WAYAN ARINATA, lalu Saksi DEWA GEDE SAPUTRA bertanya “dimana kamu simpan barangnya” kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, lalu terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi DEWA GEDE SAPUTRA, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dari TAIGER (DPO), lalu ketika Saksi DEWA GEDE SAPUTRA sedang memeriksa Handphone milik Terdakwa ditemukan chat dari TAIGER (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu di daerah Batubulan serta foto lokasi dan alamat paket sabu tersebut;

Bahwa kemudian Saksi DEWA GEDE SAPUTRA dan Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA membawa Terdakwa menuju lokasi alamat yang dikirimkan oleh TAIGER (DPO) di jalan Bumi Rahayu Batubulan, kemudian dilakukan pengeledahan pada lokasi tersebut dengan disaksikan oleh Saksi I MADE DUSNA dan Saksi I KETUT GUNAYASA lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam ditempel lakban yang bertuliskan M12 yang di dalam beton belakang karung semen, kemudian Saksi DEWA GEDE SAPUTRA memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan setelah dikeluarkan bungkus tersebut berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu berada dalam tabung plastic warna bening berbentuk peluru terdiri dari : 12 (dua belas) paket berada dalam tabung plastic bening berbentuk peluru ditandai lakban hitam (Paket Medium/M) dan 25 (dua puluh lima) paket berada dalam tabung plastic bening berbentuk peluru (Paket Small/S);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu diberi kode (A) s/d kode (LL) ditimbang diatas timbangan Camry warna hitam dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat keseluruhan 12,98 (dua belas koma sembilan delapan) gram netto dengan rincian:

- a) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga beratnya menjadi 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode (A),

b) 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 12,14 (dua belas koma satu empat) gram bruto atau 8,44 (delapan koma empat empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dimasukkan ke dalam plastik kemasan warna hitam ditempel plester kertas warna krem bertuliskan M 12, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (B),
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (C),
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (D),
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (E),
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,37 (nol koma



tiga tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (F);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (G);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (H);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (I);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (J);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (K);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga



lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (L);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (M);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (N);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (O);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (P);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (Q);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu



tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (R);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (S);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (T);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (U);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (V);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (W);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu



tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (X);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (Y);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (Z);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (AA);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (BB);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (CC);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu



tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (DD);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (EE);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (FF);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (GG);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (HH);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (II);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu



tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (JJ);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (KK);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (LL);

Bahwa kemudian dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut diatas masing-masing sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan tes labfor, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 765/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode LL) dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5201/2022/NF s/d 5238/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine (Sahbu-sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml dengan nomor barang bukti 5239/2022/NF, seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I^A jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DORIS LUTAVI, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Rumah Kost Nomor 6 Terdakwa, tepatnya di Jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh TAIGER (DPO) lewat aplikasi Whatsapp yang isinya "jadi ambil sekarang apa besok pagi" kemudian Terdakwa menjawab "sekarang ambil juga bisa, besok pagi tinggal otw" kemudian dibalas oleh TAIGER (DPO) "merapat dah, pasang Tabanan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sekarang OTW", kemudian TAIGER (DPO) mengirim maps dan foto yang berisi keterangan dimana barang ditempel/disimpan, yakni di Jalan Pasekan Batubulan Gianyar, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6014 ACS menuju lokasi maps tersebut, setelah itu setibanya Terdakwa di lokasi maps, Terdakwa turun dari motornya dan mengambil barang berupa paketan sabu yang dibungkus dengan kemasan plastic warna hitam yang disimpan dipinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menyimpan bungkusan tersebut di bawah jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa pulang ke kosnya di Jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut yang berisi 36 (tiga puluh enam) paket sabu dengan rincian Paket L sebanyak 3 (tiga) buah, Paket M sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Paket S sebanyak 23 (dua puluh tiga)

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah paket ukuran L lalu memasukkannya ke dalam potongan pipet warna bening bergaris putih hijau dan dibungkus dengan lakban warna hitam, sedangkan Paket M dan paket S sudah dalam kemasan siap edar;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat ke Tabanan dengan menggunakan Honda Scoopy warna putih DK 6014 ACS dan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh TAIGER (DPO) yakni :

1. L x 3 Subamia artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket L sebanyak 3 (tiga) titik di daerah Subamia,
2. M x 2 Kelating artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket L sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kelating,
3. S x 4 Kelating artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 4 (empat) titik di daerah Kelating,
4. M x 2 Seronggo artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Seronggo,
5. S x 5 Seronggo artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Seronggo,
6. M x 2 Gerokgak artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Gerokgak,
7. S x 5 Gerokgak artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Gerokgak,
8. M x 2 Kediri artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kediri,
9. S x 5 Kediri artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Kediri,
10. M x 2 Kelating artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket L sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kelating,
11. S x 5 Kediri artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 5 (lima) titik di daerah Kediri,
12. M x 2 Kapal artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket M sebanyak 2 (dua) titik di daerah Kapal,
13. S x 4 Kapal artinya Terdakwa disuruh menaruh Paket S sebanyak 4 (empat) titik di daerah Kapal;

Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa menunggu hingga lokasi sepi lalu Terdakwa menancapkan paketan sabu ke tanah setelah itu Terdakwa memfoto lokasi tersebut dan mengirimkan dalam

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Share Location (kirim lokasi) melalui Whatsapp kepada TAIGER (DPO) dengan mencantumkan keterangan paket sabu dan lokasi contohnya "S#Kediri1 peluru tertancap di bawah batu sesuai tanda", namun masih tersisa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L yang belum sempat Terdakwa taruh di lokasi karena hari sudah gelap sehingga Terdakwa membawa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L tersebut ke Kost dan sesampainya di Kost Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah paket sabu ukuran L dari potongan pipet lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa kembali dihubungi oleh TAIGER (DPO) dengan berkata "entar ambil" kemudian dijawab oleh Terdakwa "habis maghrib" lalu sekitar pukul 18.15 ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar Kost, Saksi DEWA GEDE SAPUTRA dan Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA yang merupakan anggota Sat Narkotika Polres Gianyar membuka pintu kamar kost Terdakwa dan bertanya "kamu yang bernama Doris?" kemudian Terdakwa menjawab "ya, pak", kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi I KETUT SUASTIKA dan Saksi I WAYAN ARINATA, lalu Saksi DEWA GEDE SAPUTRA bertanya "dimana kamu simpan barangnya?" kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, lalu terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi DEWA GEDE SAPUTRA, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan paketan sabu tersebut dari TAIGER (DPO), setelah itu ketika Saksi DEWA GEDE SAPUTRA sedang memeriksa Handphone milik Terdakwa ditemukan chat dari TAIGER (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan sabu di daerah Batubulan serta foto lokasi dan alamat paketan sabu tersebut;

Bahwa kemudian Saksi DEWA GEDE SAPUTRA dan Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA membawa Terdakwa menuju lokasi alamat yang dikirimkan oleh TAIGER (DPO) di jalan Bumi Rahayu Batubulan, kemudian dilakukan pengeledahan pada lokasi tersebut dengan disaksikan oleh Saksi I MADE DUSNA dan Saksi I KETUT GUNAYASA lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam ditempel lakban yang bertuliskan M12 yang di dalam beton belakang karung semen, kemudian Saksi DEWA GEDE SAPUTRA memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut, kemudian Terdakwa setelah dikeluarkan berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu berada dalam tabung plastic warna bening berbentuk peluru terdiri dari : 12 (dua belas)

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berada dalam tabung plastic bening berbentuk peluru ditandai lakban hitam (Paket Medium/M) dan 25 (dua puluh lima) paket berada dalam tabung plastic bening berbentuk peluru (Paket Small/S);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu diberi kode (A) s/d kode (LL) ditimbang diatas timbangan Camry warna hitam dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat keseluruhan 12,98 (dua belas koma sembilan delapan) gram netto dengan rincian :

- a) 1 (satu) paket dari pastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga beratnya menjadi 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode (A);
- b) 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 12,14 (dua belas koma satu empat) gram bruto atau 8,44 (delapan koma empat empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dimasukkan ke dalam plastik kemasan warna hitam ditempel plester kertas warna krem bertuliskan M 12, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (B);
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (C);
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (D);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (E);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (F);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (G);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (H);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik



warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (I);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (J);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (K);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (L);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru ditempel lakban warna hitam diberi kode (M);

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (N);



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (O);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (P);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (Q);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (R);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (S);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (T);



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (U);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (V);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (W);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (X);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (Y);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (Z);



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (AA);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (BB);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (CC);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (DD);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (EE);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,20 (nol koma dua nol) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (FF);



- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (GG);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (HH);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (II);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (JJ);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,27 (nol koma dua tujuh) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,17 (nol koma satu tujuh) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (KK);
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil yang dipress berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,10 (nol koma satu nol) gram, sehingga beratnya menjadi 0,15 (nol koma satu lima) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru diberi kode (LL);



Bahwa kemudian dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut diatas masing-masing sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk keperluan tes labfor;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 765/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode LL) dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5201/2022/NF s/d 5238/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine (Sahbu-sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml dengan nomor barang bukti 5239/2022/NF, seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian, pedagang besar farmasi, industry dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan IÂ jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa DORIS LUTAVI, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Rumah Kost Nomor 6 Terdakwa, tepatnya di Jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh TAIGER (DPO) lewat aplikasi Whatsapp untuk mengambil Paket Sabu yang ditempel/disimpan di Jalan Pasekan Batubulan Gianyar, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 6014 ACS menuju lokasi maps tersebut, setibanya Terdakwa di lokasi maps Terdakwa turun dari motornya dan mengambil barang berupa paket sabu yang dibungkus dengan kemasan plastic warna hitam yang disimpan dipinggir jalan dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa menyimpan bungkus tersebut di bawah jok sepeda motornya, kemudian Terdakwa pulang ke kosnya di Jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar lalu membuka bungkus plastik warna hitam tersebut yang berisi 36 (tiga puluh enam) paket sabu dengan rincian Paket L sebanyak 3 (tiga) buah, Paket M sebanyak 10 (sepuluh) buah dan Paket S sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah paket ukuran L lalu memasukkannya ke dalam potongan pipet warna bening bergaris putih hijau dan dibungkus dengan lakban warna hitam, sedangkan Paket M dan paket S sudah dalam kemasan siap edar;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat ke Tabanan dengan menggunakan Honda Scoopy warna putih DK 6014 ACS dan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh TAIGER (DPO), Kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menunggu hingga lokasi sepi lalu Terdakwa menancapkan paket sabu ke tanah setelah itu Terdakwa memfoto lokasi tersebut dan mengirimkan dalam bentuk Share Location (kirim lokasi) melalui Whatsapp kepada TAIGER (DPO) dengan mencantumkan keterangan paket sabu dan lokasi, namun masih tersisa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L yang belum sempat Terdakwa taruh di lokasi karena hari sudah gelap sehingga Terdakwa membawa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L tersebut ke Kost dan sesampainya di Kost Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah paket sabu ukuran L dari potongan pipet lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengambil paket sabu yang Terdakwa simpan di lemari pakaian, kemudian Terdakwa mengeluarkannya dari potongan pipet setelah itu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat isap (bong),

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung pipa dari kaca dan korek api gas kemudian Terdakwa memasukkan serbuk sabu-sabu ke dalam tabung kecil dari pipa kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat isap (bong) selanjutnya ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisap secara berulang-ulang seperti menggunakan rokok sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan kemudian Terdakwa kembali menyimpan paketan sabu tersebut di dalam lemari pakaian tepatnya di bawah lipatan baju;

Bahwa kemudian sekitar pukul 18.15 ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar Kost, Saksi DEWA GEDE SAPUTRA dan Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA yang merupakan anggota Sat Narkotika Polres Gianyar membuka pintu kamar kost Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi I KETUT SUASTIKA dan Saksi I WAYAN ARINATA, lalu Saksi DEWA GEDE SAPUTRA bertanya "dimana kamu simpan barangnya?" kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah paket sabu ukuran L yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, lalu terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saksi DEWA GEDE SAPUTRA, kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan paketan sabu tersebut dari TAIGER (DPO), setelah itu ketika Saksi DEWA GEDE SAPUTRA sedang memeriksa Handphone milik Terdakwa ditemukan chat dari TAIGER (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan sabu di daerah Batubulan serta foto lokasi dan alamat paketan sabu tersebut;

Bahwa kemudian Saksi DEWA GEDE SAPUTRA dan Saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA membawa Terdakwa menuju lokasi alamat yang dikirimkan oleh TAIGER (DPO) di jalan Bumi Rahayu Batubulan, kemudian dilakukan penggeledahan pada lokasi tersebut dengan disaksikan oleh Saksi I MADE DUSNA dan Saksi I KETUT GUNAYASA lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam ditempel lakban yang bertuliskan M12 yang di dalam beton belakang karung semen, kemudian Saksi DEWA GEDE SAPUTRA memerintahkan Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut, kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut dan setelah dikeluarkan bungkus tersebut berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu berada dalam tabung plastic warna bening berbentuk peluru terdiri dari : 12 (dua belas) paket berada dalam tabung plastic bening berbentuk peluru ditandai lakban hitam (Paket Medium/M) dan 25 (dua puluh lima) paket berada dalam tabung plastic bening berbentuk peluru (Paket Small/S);

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu diberi kode (A) s/d kode (LL) ditimbang diatas timbangan Camry warna hitam dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat keseluruhan 12,98 (dua belas koma sembilan delapan) gram netto, dengan rincian :

- a) 1 (satu) paket dari pastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga beratnya menjadi 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode (A);
- b) 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 12,14 (dua belas koma satu empat) gram bruto atau 8,44 (delapan koma empat empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dimasukkan ke dalam plastik kemasan warna hitam ditempel plester kertas warna krem bertuliskan M 12;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 765/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode LL) dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5201/2022/NF s/d 5238/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Methamphetamine (Sahbu-sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml dengan nomor barang bukti 5239/2022/NF, seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Gianyar Nomor : R/REKOM-598/VIII/2022/TAT/BNK tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Agung Alit Adnyana, S.S.,S.H.,M.H. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan hasil asesmen Tersangka an. DORIS LUTAVI sebagai pengguna narkoba jenis Methamphetamine (sabu) terindikasi ada keterlibatan dengan jaringan nasional (lapas Tabanan/Wilayah Tabanan);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT SUASTIKA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait Saksi yang menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap seorang Laki-laki yang bernama DORIS LUTAVI, karena didapati narkoba jenis sabu pada Orang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 18.15 WITA, bertempat di sebuah rumah kost di jalan Banteng II, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, awalnya Saksi sedang berada di rumah yang terletak Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tiba-tiba Saksi di telepon oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar meminta Saksi selaku Ketua Pecalang setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seseorang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui identitasnya namun setelah diketahui oleh Petugas, Saksi baru mengetahui identitas Orang tersebut, namun setelah diberitahu oleh Petugas Saksi baru mengetahui identitas Orang yang digeledah bernama Doris Lutavi;
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian mengeledah Terdakwa, Saksi diperlihatkan surat tugas yang dibawa petugas;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1(satu) buah dompet warna coklat merk Levi's yang berisi uang sebesar Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



ATM BCA yang ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang dipakainya kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan sabu, lalu Terdakwa menunjukkan sendiri barang berupa 1(satu) buah plastik berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu yang disimpan dalam lemari pakaian di bawah lipatan baju di dalam kamar kost, setelah Petugas Kepolisian meminta Terdakwa mengambil dan menunjukkan barang berupa: 1(Satu) buah plastic berisi serbuk Kristal warna bening diuga sabu kepada Saksi dan kepada I Wayan Arinata, lalu Petugas bertanya ke Terdakwa "barang apa itu?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sabu, Pak", kemudian Petugas bertanya kepada Terdakwa "dimana lagi Kamu simpan?", dan dijawab oleh Terdakwa hanya ini saja Terdakwa punya, 2(dua) hari yang lalu sudah Terdakwa pasang di 30 (tiga puluh) titik di Klungkung";

- Bahwa setelah itu Petugas melakukan pengembangan pengeledahan ke kamar kost yang dihuni oleh Terdakwa ditemukan 1(Satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam yang ditemukan di atas kasur, 1(satu) buah buku tabungna Tahapan BCA atas nama Doris Lutavi yang ditemukan dalam lemari pakaian, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merk camry, 1(satu) buah pipa kaca bekas pembakaran, 1(satu) buah tutup bong yang terbuat dari plastic warna biru muda yang dipasang 2(dua) buah pipet warna putih, 1(satu) buah korek api gas warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) bundel plastik klip kosong; 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris hijau putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop); 1 (satu) buah plester kertas warna krem; 1 (satu) buah plester alumunium foil warna silver; 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau; 1 (satu) buah gunting kecil warna orange; 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau; 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ikan merk Takari warna biru yang berisi 16 (enam belas) buah tabung plastik warna bening berbentuk peluru, yang ditemukan di rak sepatu di belakang pintu masuk kamar, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna merah, yang ditemukan di dalam rak TV; 1 (satu) buah kaleng Biskuit merk Khong Guan warna merah berisi pipet plastik warna warni, yang ditemukan di sebelah kiri rak sepatu; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 6014 ACS, yang ditemukan di depan kamar kost Terdakwa;



- Bahwa setahu Saksi ada pesan dari seseorang di handphone Terdakwa yang isinya akan mengirim sabu, dari LP Tabanan;
- Bahwa ada anggota pecalang juga yang menyaksikan pengeledahan yang bernama I Wayan Arinata;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan barang bukti berjarak kurang lebih 1(satu) meter;
- Bahwa barang bukti dimasukan ke dalam mobil beserta Terdakwa kemudian, Saksi dan Anggota Pecalang yang lain dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I MADE DUSNA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap seorang Laki-laki yang bernama DORIS LUTAVI karena didapati narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 juli 2022, sekira pukul 20.00 Wita, saksi sedang berada dirumah di Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, KabupatenGianyar, tiba-tiba saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar lalu petugas meminta saksi selaku Kelian Dinas, setempat, untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian petugas juga meminta saksi menghubungi seorang pecalang untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut sehingga saksi menghubungi pecalang yang bernama I KETUT GUNAYASA kemudian kami menuju lokasi di jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan petugas sudah mengamankan seseorang bernama DORIS LUTAVI;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui identitasnya namun setelah diberitahu oleh Petugas, Saksi baru mengetahui identitas Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun setelah diberitahu oleh Petugas Saksi baru mengetahui identitas Orang yang digeledah bernama Doris Lutavi;

- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian mengeledah Terdakwa, Saksi diperlihatkan surat tugas yang dibawa petugas;
- Bahwa Petugas yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah salah seorang dari petugas menyampaikan dan maksud dilakukan penggeledahan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap seseorang bernama DORIS LUTAVI di sebuah rumah kost di Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang menurut pengakuan Petugas Terdakwa adalah kurir narkobadan mau mengambil barang berupa narkoba jenis sabu sesuai alamat di Handphone milik DORIS LUTAVI yaitu di jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama seorang Pecalang setempat yang bernama I KETUT GUNAYASA;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Petugas Ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam ditempel lakban yang bertuliskan M12, saat itu diambil sendiri oleh Terdakwa didalam buis beton dibelakang karung semen disebelah kiri jalan, setelah itu petugas meminta Terdakwa mengeluarkan isi bungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus plastik warna hitam ditempel lakban yang bertuliskan M12, berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru, terdiri dari 12 (dua belas) buah paket medium (M) ditandai lakban hitam dan 25 (dua puluh lima) buah paket Small (S);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru karena pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Terdakwa hanya menunduk dan tidak menjawab;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang disita oleh petugas di jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru, terdiri dari 12 (dua belas) buah paket medium (M) ditandai lakban hitam dan 25 (dua puluh lima) buah paket Small (S);
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan barang bukti berjarak kurang lebih 1(satu) meter;
- Bahwa barang bukti dimasukan ke dalam mobil beserta Terdakwa kemudian, Saksi dan I Ketut Suastika yang lain dipersilahkan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi I GUSTI MADE SUJANA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait Saksi dan rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Seorang Laki-laki yang bernama DORIS LUTAVI karena diduga memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 18.15 Wita, bertempat disebuah rumah kost jalan Banteng II Banjar Getas, kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kami sudah dilengkapi surat perintah tugas dan sudah menunjukkan surat perintah tugas sesuai prosedur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi melakukannya bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar masing-masing bernama AIPTU I Wayan Wirata, AIPTU I.B.Nyoman Dibia Konta, AIPTU I Gusti Ngurah Gede Darmawan, AIPDA A.A.Gede Rai Juniarta, S.H., BRIPKA I Gusti Putu Saputra, BRIPTU I Gede Witiar dan dipimpin oleh Kanit II IPDA I Wayan Taksir, S.H;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan penggeledahan, AIPTU I.B.Nyoman Dibia Konta, dan BRIPKA I Gusti Putu Saputra, bertugas melakukan penangkapan, AIPTU I Wayan Wirata bertugas mencari

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, BRIPTU I Gede Witiar bertugas mengambil dokumentasi sementara AIPTU I Gusti Ngurah Gede Darmawan, AIPDA A.A. Gede Rai Juniarta, S.H., IPDA I Wayan Taksir, S.H. bertugas mengamankan situasi;

- Bahwa awalnya sebelum tanggal 30 Juli 2022, saksi dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kost kamar nomor 6 jalan Bnteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, ada seorang yang memiliki narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri memiliki tatto pada tangan kirinya yang biasa dipanggil oleh temannya DORIS;

- Bahwa setelah Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah plastik berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu yang disimpan didalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, model MI A2, warna hitam, Nomor Imei : 868131030794485, dengan Simcard Telkomsel Nomor : 085333240499 yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA, dengan Nomor Rekening 2640460621 atas nama DORIS LUTAVI yang ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah Dompot warna cokelat merk Levi's, yang berisi: Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019007543650742 ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang sedang dipakai, 1 (satu) buah kotak sepatu warna cokelat merk BATA, yang berisi: 1 (satu) buah alat Timbangan Digital warna hitam merk Camry; 1 (satu) buah pipa kaca bekas pembakaran; 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol plastik warna biru muda yang dipasang 2 (dua) buah pipet warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) bundel plastik klip kosong; 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris hijau putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop); 1 (satu) buah plester kertas warna krem; 1 (satu) buah plester aluminium foil warna silver; 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau; 1 (satu) buah gunting kecil warna orange; 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau; 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ikan merk Takari warna biru yang berisi 16 (enam belas) buah tabung plastik warna bening berbentuk peluru; yang ditemukan di rak sepatu dibelakang pintu masuk kamar, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau merk ATS berada

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna merah yang ditemukan didalam rak TV, 1 (satu) buah kaleng Biskuit merk Khong Guan warna merah berisi pipet plastik warna warni yang ditemukan disebelah kiri rak sepatu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 6014 ACS, Nomor Rangka : MH1JM0216MK062540, Nomor Mesin: JM02E1062351, dengan selembaar STNK atas nama ABDUL HARIS, Alamat Perum Paramita 2 GG Gadung No. 5 Padangsambian Kaja Denpasar yang ditemukan di depan kamar kost DORIS LUTAVI;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa ada 2(dua) orang masing-masing bernama I KETUT SWASTIKA (Ketua Pecalang) dan I WAYAN ARINATA (Anggota Pecalang);

- Bahwa Pada saat kami meakukan introgasi kepada Terdakwa tiba-tiba ada chat whatsapp masuk pada handphone merk xiaomi warna hitam milik Terdakwa yang isinya Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama TAIGER untuk mengambil sesuatu barang di jalan di jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang menurut pengakuan Terdakwa barang yang dimaksud Terdakwa untuk ditaruh didaerah Klungkung ssuai dengan lokasi yang sudah ditentukan, kemudian pada hari yang sama pukul 20.00 Wita saksi bersama tim mendatangi alamat sesuai foto dan peta alamat tempelan sabu di jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa setelah Saksi bersama Tim melakukan pengembangan ke Jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Saksi dan Tim menemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik warna hitam ditempel lakban yang bertuliskan M12 yang setelah isinya dikeluarkan berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru, terdiri dari 12 (dua belas) buah paket medium (M) ditandai lakban hitam dan 25 (dua puluh lima) buah paket Sabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dan 25 (dua puluh lima) paket shabu adalah paket S (Small dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di Jalan Bumi Rahayu, Banjar Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, ada 2(Dua) orang warga setempat yaitu masing-masing bernama I MADE DUSNA (Kelian Banjar Dinas), dan I KETUT GUNAYASA (Pecalang);

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang tersebut, dan Terdakwa mengaku milik bos nya yang bernama TAIGER, yang berada di Lapas Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira Pukul 18.15 wita bertempat di Kamar Nomor 6 jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan kamar tedakwa oleh polisi, di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu yang disimpan didalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, model MI A2, warna hitam, Nomor Imei : 868131030794485, dengan Simcard Telkomsel Nomor : 085333240499 yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA, dengan Nomor Rekening 2640460621 atas nama DORIS LUTAVI yang ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah Dompot warna cokelat merk Levi's, yang berisi:Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019007543650742 ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang sedang dipakai, 1 (satu) buah kotak sepatu warna cokelat merk BATA, yang berisi:1 (satu) buah alat Timbangan Digital warna hitam merk Camry; 1 (satu) buah pipa kaca bekas pembakaran; 1 (satu) buah

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup bong terbuat dari tutup botol plastik warna biru muda yang dipasang 2 (dua) buah pipet warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) bundel plastik klip kosong; 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris hijau putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop); 1 (satu) buah plester kertas warna krem; 1 (satu) buah plester alumunium foil warna silver; 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau; 1 (satu) buah gunting kecil warna orange; 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau; 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ikan merk Takari warna biru yang berisi 16 (enam belas) buah tabung plastik warna bening berbentuk peluru; yang ditemukan di rak sepatu dibelakang pintu masuk kamar, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna merah yang ditemukan didalam rak TV, 1 (satu) buah kaleng Biskuit merk Khong Guan warna merah berisi pipet plastik warna warni yang ditemukan disebelah kiri rak sepatu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 6014 ACS, Nomor Rangka: MH1JM0216MK062540, Nomor Mesin: JM02E1062351, dengan selemba STNK atas nama ABDUL HARIS, Alamat Perum Paramita 2 GG Gadung No. 5 Padangsambian Kaja Denpasar yang ditemukan di depan kamar kost DORIS LUTAVI;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu yang disimpan didalam almari pakaian di bawah lipatan baju tersebut berjumlah 0,8 gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah plastik berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu yang disimpan didalam almari pakaian di bawah lipatan baju, dan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam ditempel lakban yang bertuliskan M12 yang setelah isinya dikeluarkan berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru, terdiri dari 12 (dua belas) buah paket medium (M) ditandai lakban hitam dan 25 (dua puluh lima) buah paket Sabu berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dan 25 (dua puluh lima) paket shabu adalah paket S (Smaal dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan yang ditemukan di jalan Bumi Rahayu Batubulan kesemuanya adalah milik TAIGER sekarang sedang ditahan di Lapas Tabanan;
- Bahwa Saksi sebagai kurir yang tugasnya menaruh paketan shabu sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh TAIGER, barang 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dikamar kost Terdakwa adalah sisa peketan shabu

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TAIGER yang belum sempat Terdakwa taruh di lokasi, sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) paket shabu yang ditemukan di jalan Bumi Rahayu Banjar Dinas Batuaji, Desa Batubulan Kangin Kabupaten Gianyar adalah barang baru yang rencananya mau ditaruh di beberapa di Daerah Klungkung;

- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan di Jalan Bumi Rahayu Banjar Dinas Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kabupaten Gianyar, ditemukan didalam buis beton dibelakang karung semen disebelah kiri jalan dan ditempel disebelah gorong dan disimpan didalam buis beton dibelakang karung semen disebelah kiri jalan;
- Bahwa tugas Terdakwa menempel dan upah Terdakwa terima dari TAIGER dikasi 1 (satu) titik lokasi dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun kalau barangnya hilang maka dipotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa terima dari Taiger adalah Upah baru dibayarkan selang sehari sampai 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menaruh paketan shabu tersebut dan pemberian upah dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik Istri Terdakwa atas nama Didin Mayana;
- Bahwa seharusnya Terdakwa menerima upah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun upah belum Terdakwa terima, karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal Taiger sejak 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama DERI dan DERI baru keluar dari LP Kerobokan;
- Bahwa awalnya Terdakwa coba-coba menggunakan sabu, terkadang Terdakwa habiskan 0,1 (nol koma satu) gram sampai 0,2 (nol koma dua) gram, setelah menggunakan sabu Terdakwa merasa kuat begadang semalaman, dan badan Terdakwa menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu terakhir pada Tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wita saya mengambil paketan shabu yang saya simpan dibawah lipatan baju, kemudian saya keluarkan dari potongan pipet dan saya gunakan sedikit kurang lebih 10 kali hisapan kemudian shabu tersebut saya simpan kembali;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama TAIGER lewat aplikasi percakapan whatsapp yang isinya " jadi ambil sekarang apa besok pagi, lalu Terdakwa jawab sekarang ambil juga bisa besok pagi tinggal OTW", kemudian TAIGER bilang merapatlah pasang Tabanan, lalau Terdakwa jawab

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sekarang OTW” selanjutnya TAIGER mengirim maps dan foto yang berisi keterangan dimana barang disimpan yaitu jalan Pasekan Batubulan Gianyar, kemudian Terdakwa langsung jalan menuju jalan Pasekan Batubulan Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna putih dengan No. Pol DK 6014 ACS milik Terdakwa setiba dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil barang berupa paket shabu berada dalam keemasan plastik warna hitam yang disimpan dipinggir jalan dengan tangan kanan aya ambil kemudian Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa bawa ketempat kos Terdakwa di jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, setelah di kost bungkusannya Terdakwa buka dan berisi 36 paket shabu dengan rincian paket L sebanyak 3 buah, paket M sebanyak 10 buah dan paket S sebanyak 23 kemudian Terdakwa mengambil 3 buah paket yang ukuran L lalu masing-masing paket tersebut dimasukkan ke dalam potongan pipet warna bening bergaris putih hijau lalu Terdakwa bungkus lakban warna hitam, besoknya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 09.00 wita, Terdakwa berangkat ke Tabanan dan menaruh shabu sesuai lokasi yang telah ditentukan oleh TAIGER, antara lain Di Daerah Subamia-Tabanan, Klatintaruhg-Tabanan, Serongga-Tabanan, dan saat itu masih tersisa 1 paket shabu size L yang belum sempat Terdakwa taruh karena sudah malam paket shabu dibawa ke kost dan ditaruh dibawah lipatan baju, keesokan harinya sabtu tanggal 30 Juli 2022sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mengambil paket shabu yang Terdakwa simpan dibawah lipatan baju, kemudian Terdakwa keluarkan dari potongan pipet dan Terdakwa gunakan sedikit kurang lebih 10 kali hisapan kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan kembali sekira pukul 16.00 wita Terdakwa hubungi oleh TAIGER lewat whatsapp yang isinya entar ambil lalu Terdakwa jawab habis magrib, jam 18.15 wita Terdakwa sedang di kamar kost tiba-tiba kamar kost Terdakwa dibuka oleh beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku dari sat narkoba polres Gianyar berjumlah 9 orang dan petugas menanyakan Terdakwa kamu bernama DORIS Terdakwa jawab ya pak, kemudian Terdakwa dipegang oleh petugas dan petugas memanggil Kepala Lingkungan dan warga setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 765/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan:

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode LL) dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5201/2022/NF s/d 5238/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Methamphetamine** (Sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml dengan nomor barang bukti 5239/2022/NF, seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga beratnya menjadi 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode (A);
2. 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 12,14 (dua belas koma satu empat) gram bruto atau 8,44 (delapan koma empat empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dimasukkan ke dalam plastik kemasan warna hitam ditempel plester kertas warna krem bertuliskan M 12;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, model MI A2, warna hitam, Nomor Imei : 868131030794485, dengan Simcard Telkomsel Nomor : 085333240499;
4. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA, dengan Nomor Rekening 2640460621 atas nama DORIS LUTAVI;
6. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019007543650742;
7. 1 (satu) buah kotak sepatu warna coklat merk BATA, yang berisi:
 - 1 (satu) buah alat Timbangan Digital warna hitam merk Camry;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pembakaran;
 - 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol plastik warna biru muda yang dipasang 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris hijau putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop);
 - 1 (satu) buah plester kertas warna krem;
 - 1 (satu) buah plester aluminium foil warna silver;
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna orange;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau;
8. 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ikan merk Takari warna biru yang berisi 16 (enam belas) buah tabung plastik warna bening berbentuk peluru;
9. 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna merah;
10. 1 (satu) buah kaleng Biskuit merk Khong Guan warna merah berisi pipet plastik warna warni;
11. Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 6014 ACS, Nomor Rangka : MH1JM0216MK062540, Nomor Mesin : JM02E1062351, dengan selembat STNK atas nama ABDUL HARIS, Alamat Perum Paramita 2 GG Gadung No. 5 Padangsambian Kaja Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DORIS LUTAVI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 wita, bertempat di Rumah Kost Nomor 6 Terdakwa, tepatnya di Jalan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan kamar tedakwa oleh polisi, di dalam kamar tedakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu yang disimpan didalam lemari pakaian di bawah lipatan baju, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, model MI A2, warna hitam, Nomor Imei : 868131030794485, dengan Simcard Telkomsel Nomor : 085333240499 yang ditemukan diatas kasur, 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA, dengan Nomor Rekening 2640460621 atas nama DORIS LUTAVI yang ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah Dompot warna cokelat merk Levi's, yang berisi:Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019007543650742 ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang sedang dipakai, 1 (satu) buah kotak sepatu warna cokelat merk BATA, yang berisi:1 (satu) buah alat Timbangan Digital warna hitam merk Camry; 1 (satu) buah pipa kaca bekas pembakaran; 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol plastik warna biru muda yang dipasang 2 (dua) buah pipet warna putih; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi; 1 (satu) bundel plastik klip kosong; 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris hijau putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop); 1 (satu) buah plester kertas warna krem; 1 (satu) buah plester alumunium foil warna silver; 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau; 1 (satu) buah gunting kecil warna orange; 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau; 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ikan merk Takari warna biru yang berisi 16 (enam belas) buah tabung plastik warna bening berbentuk peluru; yang ditemukan di rak sepatu dibelakang pintu masuk kamar, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna merah yang ditemukan didalam rak TV, 1 (satu) buah kaleng Biskuit merk Khong Guan warna merah berisi pipet plastik warna warni yang ditemukan disebelah kiri rak sepatu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 6014 ACS, Nomor Rangka: MH1JM0216MK062540, Nomor Mesin: JM02E1062351, dengan selembarnya STNK atas nama ABDUL HARIS, Alamat Perum Paramita 2 GG Gadung No. 5 Padangsambian Kaja Denpasar yang ditemukan di depan kamar kost DORIS LUTAVI;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan di Jalan Bumi Rahayu Banjar Dinas Batuaji, Desa Batubulan Kangin, Kabupaten Gianyar, ditemukan didalam buis beton dibelakang karung semen disebelah kiri jalan dan ditempel disebelah gorong dan disimpan didalam buis beton dibelakang karung semen disebelah kiri jalan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Doris Lutavi**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar barang-barang berupa 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode LL) dengan berat masing-masing 0,01 (nol koma nol satu) **mengandung sediaan Methamphetamine** (Sabu), bukan untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta Terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari Menteri atau Pejabat yang diberi wewenang. Terdakwa bukan profesi maupun jabatan yang diperbolehkan oleh Pemerintah dalam penguasaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi, namun perlu digaris bawahi para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan 'tidak pidana tanpa ada kesalahan' Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama TAIGER lewat aplikasi percakapan whatsapp yang isinya " jadi ambil sekarang apa besok pagi, lalu Terdakwa jawab sekarang ambil juga bisa besok pagi tinggal OTW", kemudian TAIGER bilang merapatlah pasang Tabanan, lalu Terdakwa jawab "sekarang OTW" selanjutnya TAIGER mengirim maps dan foto yang berisi keterangan dimana barang disimpan yaitu jalan Pasekan Batubulan Gianyar, kemudian Terdakwa langsung jalan menuju jalan Pasekan Batubulan Gianyar, dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna putih dengan No. Pol DK 6014 ACS milik Terdakwa setiba dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil barang berupa paketan shabu berada dalam keemasan plastik warna hitam yang disimpan dipinggir jalan dengan tangan kanan aya ambil kemudian Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa bawa ketempat kos Terdakwa di jalan Banteng II Nomor 8 Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, setelah di kost bungkuskan Terdakwa buka dan berisi 36 paket shabu dengan rincian paket L sebanyak 3 buah, paket M sebanyak 10 buah dan paket S sebanyak 23 kemudian Terdakwa mengambil 3 buah paket yang ukuran L lalu masing-masing paket tersebut dimasukkan ke dalam potongan pipet warna bening bergaris putih hijau lalu Terdakwa bungkus lakban warna hitam, besoknya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pukul 09.00 wita, Terdakwa berangkat ke Tabanan dan menaruh shabu sesuai lokasi yang telah ditentukan oleh TAIGER, antara lain Di Daerah Subamia-Tabanan, Klatintaruhg-Tabanan, Serongga-Tabanan, dan saat itu masih tersisa 1 paket shabu size L yang belum sempat Terdakwa taruh karena sudah malam paketan shabu dibawa ke kost dan ditaruh dibawah lipatan baju, keesokan harinya sabtu tanggal 30 Juli 2022sekira

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



pukul 07.00 wita Terdakwa mengambil paket shabu yang Terdakwa simpan dibawah lipatan baju, kemudian Terdakwa keluarkan dari potongan pipet dan Terdakwa gunakan sedikit kurang lebih 10 kali hisapan kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan kembali sekira pukul 16.00 wita Terdakwa hubungi oleh TAIGER lewat whatsapp yang isinya entar ambil lalu Terdakwa jawab habis magrib, jam 18.15 wita Terdakwa sedang di kamar kost tiba-tiba kamar kost Terdakwa dibuka oleh beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku dari sat narkoba polres Gianyar berjumlah 9 orang dan petugas menanyakan Terdakwa kamu bernama DORIS Terdakwa jawab ya pak, kemudian Terdakwa dipegang oleh petugas dan petugas memanggil Kepala Lingkungan dan warga setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu diberi kode (A) s/d kode (LL) ditimbang diatas timbangan Camry warna hitam dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat keseluruhan 12,98 (dua belas koma sembilan delapan) gram netto dengan rincian :

- a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga beratnya menjadi 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode (A);
- b. 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 12,14 (dua belas koma satu empat) gram bruto atau 8,44 (delapan koma empat empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dimasukkan ke dalam plastik kemasan warna hitam ditempel plester kertas warna krem bertuliskan M 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 765/NNF/2022 Laboratorium Forensik KAN (Komite Akreditasi Nasional) tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan:

- 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A s/d Kode LL) dengan berat masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,01 (nol koma nol satu) gram diberi nomor barang bukti 5201/2022/NF s/d 5238/2022/NF seperti tersebut dalam I adalah **benar mengandung sediaan Methamphetamine** (Sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning (urine) sebanyak 100 (seratus) ml dengan nomor barang bukti 5239/2022/NF, seperti tersebut dalam I adalah benar **tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga "Menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga tidak memepersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DORIS LUTAVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) Tahun Dan Denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan empat) gram bruto dikurangi dengan berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga beratnya menjadi 0,71 (nol koma tujuh satu) gram netto diberi kode (A),
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 12,14 (dua belas koma satu empat) gram bruto atau 8,44 (delapan koma empat empat) gram netto berada dalam tabung plastik warna bening berbentuk peluru dimasukkan ke dalam plastik kemasan warna hitam ditempel plester kertas warna krem bertuliskan M 12,
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi, model MI A2, warna hitam, Nomor Imei: 868131030794485, dengan Simcard Telkomsel Nomor : 085333240499,
 - d. 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk Levi's,
 - e. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA, dengan Nomor Rekening 2640460621 atas nama DORIS LUTAVI,
 - f. 1 (satu) buah ATM BCA Nomor 6019007543650742,
 - g. 1 (satu) buah kotak sepatu warna coklat merk BATA, yang berisi:
 - 1 (satu) buah alat Timbangan Digital warna hitam merk Camry,
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pembakaran,
 - 1 (satu) buah tutup bong terbuat dari tutup botol plastik warna biru muda yang dipasang 2 (dua) buah pipet warna putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi,
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) potongan pipet warna bening bergaris hijau putih yang salah satu ujungnya diruncingkan (sekop),
 - 1 (satu) buah plester kertas warna krem,
 - 1 (satu) buah plester aluminium foil warna silver,
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau,
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna orange,
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam hijau,

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah bekas bungkus makanan ikan merk Takari warna biru yang berisi 16 (enam belas) buah tabung plastik warna bening berbentuk peluru; 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau merk ATS berada dalam kotak warna merah,

i. 1 (satu) buah kaleng Biskuit merk Khong Guan warna merah berisi pipet plastik warna warni,

Dimusnahkan;

j. Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan No.Pol.: DK 6014 ACS, Nomor Rangka: MH1JM0216MK062540, Nomor Mesin : JM02E1062351, dengan selebar STNK atas nama ABDUL HARIS, Alamat Perum Paramita 2 GG Gadung No. 5 Padangsambian Kaja Denpasar,

Dikembalikan kepada Terdakwa DORIS LUTAVI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2022, oleh kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Finna Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ni Wayan Murti, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Gin